



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR : 521/408/DKPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO TENTANG  
KETAHANAN PANGAN DAERAH

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Karo dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, perlu adanya pengaturan ketahanan pangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditegaskan bahwa Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor 09 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025, Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah merupakan judul Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan untuk disusun pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Ketahanan Pangan Daerah;

Mengingat...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Sūsunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Ketahanan Pangan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. menghimpun bahan-bahan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Ketahanan Pangan Daerah;

b. melaksanakan...

- b. melaksanakan rapat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Ketahanan Pangan Daerah;
- c. menyiapkan dan merumuskan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah;
- d. melakukan konsultasi penyempurnaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Ketahanan Pangan Daerah;
- e. memfinalisasi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Ketahanan Pangan Daerah;
- f. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Ketahanan Pangan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Karo.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI KARO,

  
ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KARO

NOMOR 521/4081/DPP/2025

TANGGAL 23 Juli 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
DAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KARO TENTANG KETAHANAN  
PANGAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO TENTANG  
KETAHANAN PANGAN DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Pengarah	Bupati Karo
2	Wakil Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
3	Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Karo
4	Ketua	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo
5	Sekretaris	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;</li><li>2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo;</li><li>3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo;</li><li>4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;</li><li>5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo;</li><li>6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karo;</li><li>7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karo;</li><li>8. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo;</li><li>9. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo;</li><li>10. Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo;</li><li>11. Analis Ketahanan Pangan/Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo;</li></ol>

	<p>12. Analis Ketahanan Pangan/Kepala Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo;</p> <p>13. Analis Ketahanan Pangan/ Kepala Seksi Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo;</p> <p>14. Analis Ketahanan Pangan/ Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo;</p> <p>15. Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo.</p>
--	--

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING